



<http://dx.doi.org/10.25157/jwp.v%vi%i.11338>

## Pola Bimbingan SDN Sindangsari 05 Kabupaten Bandung Dalam Upaya Mencegah Tindakan Kekerasan Seksual Terhadap Anak

<sup>1</sup>Ayi Najmul Hidayat, <sup>1</sup>Seni Mukti, <sup>1</sup>Beti Nurhayati, <sup>1</sup>Evi Zulvia

<sup>1</sup>Sekolah Pasca Sarjana Magister Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Nusantara

Email: [ayinajmul@gmail.com](mailto:ayinajmul@gmail.com)

### Abstract


The increasing number of immoral acts, including sexual violence against early childhood, can be caused by a lack of attention and protection of children from families, communities and schools. The purpose of the study was to examine and obtain an overview of the existence of the mentor teacher, the guidance model, and the form of guidance actions of the SDN 05 Sindangsari teacher in Bandung Regency in an effort to prevent acts of sexual violence against children. This research uses a descriptive method with a qualitative approach, and data collection techniques through interview techniques, observation, and documentation studies. The results showed that: (1) Guidance is carried out through homeroom teachers by involving Islamic religious education teachers because schools do not yet have special counseling teachers. (2) The guidance model is in the form of giving an understanding of the behavior and acts of sexual violence, direct reprimand and direct action. (3) The form of supervisory action is prohibiting the use of communication devices in the school environment, giving reprimands together or personally, collaborating with parents of technology-based students, and arranging student seating in class.

**Keywords:** Guidance Pattern, Guidance Model, Guidance Action, Elementary School Guidance

### Abstrak

Semakin meningkatnya tindakan-tindakan asusila, diantaranya kekerasan seksual terhadap anak usia dini yang dapat disebabkan oleh kurangnya perhatian dan perlindungan anak dari keluarga, masyarakat maupun sekolah. Tujuan penelitian untuk mengkaji dan memperoleh gambaran tentang keberadaan guru pembimbing, model bimbingan, dan bentuk tindakan bimbingan guru SDN 05 Sindangsari Kabupaten Bandung dalam upaya pencegahan tindakan kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dan teknik pengumpulan data melalui teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Bimbingan dilakukan melalui wali kelas dengan melibatkan guru pendidikan agama islam karena sekolah belum memiliki guru khusus BK. (2) Model bimbingan dalam bentuk pemberian pemahaman tentang perilaku dan tindakan kekerasan seksual, teguran secara langsung dan secara tidak langsung. (3) Bentuk tindakan pembimbing yaitu pelarangan penggunaan alat komunikasi di lingkungan sekolah, pemberian teguran secara bersama-sama atau pribadi, bekerjasama dengan para orang tua siswa berbasis teknologi, dan mengatur tempat duduk siswa di kelas.

**Kata kunci:** Pola Pembimbingan, Model pembimbingan, Tindakan pembimbingan, Bimbingan Sekolah Dasar



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Cara sitasi:

Hidayat, Ayi Najmul, et.al. (2024). Pola Bimbingan SDN Sindangsari 05 Kabupaten Bandung Dalam Upaya Mencegah Tindakan Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Jurnal Wahana Pendidikan*, 11(2), 317-328

## **PENDAHULUAN**

Kekerasan seksual dan tindakan asusila terhadap anak usia dini yang semakin meningkat, bukan hanya terjadi di lingkungan masyarakat, namun telah merambah ke beberapa lembaga pendidikan bahkan pondok pesantren di berbagai daerah di Indonesia. Keadaan ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sedang mengalami krisis moral yang sangat kritis dan penghancuran masa depan para generasi yang menjadi harapan bangsa akibat dampak buruk yang di timbulkannya. Tindakan kekerasan seksual dari seseorang dapat terjadi karena berbagai latarbelakang seperti pengaruh lingkungan yang buruk, pengaruh narkoba atau pengaruh budaya global dari perkembangan teknologi selain memberikan manfaat juga dapat memberikan dampak negatif, terutama kebebasan akses terhadap informasi yang tidak sesuai nilai, norma, budaya atau hukum, dan sekarang ini sudah menjadi budaya di masyarakat bahwa gadget merupakan media bermain yang sangat digandrungi anak. Tindakan kekerasan sebagaimana telah diberitakan dalam harian berita liputan6.com sebagai berikut:

Anak sekolah dasar menjadi korban paling banyak dalam kasus kekerasan seksual. Pernyataan itu merupakan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2018-2019. Komisioner KPAI Retno Listyarti mengatakan, anak jenjang sekolah dasar menjadi korban kekerasan seksual sebesar 64,7 persen, diikuti anak SMP 25,53 persen, dan SMA atau sederajat 11,77 persen. (<https://www.liputan6.com>, di kutip juni 2023)

Semakin banyaknya korban kekerasan seksual yang terjadi pada anak usia dini dapat disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya: kurangnya pemahaman, perhatian dan perlindungan anak dari keluarga, masyarakat dan juga lembaga pendidikan. Pemahaman ini berkaitan dengan pengetahuan, kepedulian, dan pemahaman anak, masyarakat, dan juga para orang tua anak tentang fenomena kekerasan seksual yang banyak terjadi, gejala-gejala yang dapat menimbulkan terjadinya kekerasan seksual, serta dampak buruk dari kekerasan seksual terhadap psikologis dan masa depan anak tersebut. Bagi masyarakat, para orang tua, dan anak itu sendiri seharusnya dapat memahami gejala atau tindakan-tindakan agar dapat terjadinya kekerasan seksual dari lingkungannya. Oleh karena itu dalam lingkungan pendidikan, ada upaya guru melalui bimbingan untuk memberikan pemahaman dan mencegah, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban, serta dampak yang akan ditimbulkan bagi kedua belah pihak.

Menurut Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 pasal 5, "Kekerasan Seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi". Selain pemerkosaan, menurut kementerian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi, perbuatan-perbuatan kekerasan seksual sebagai berikut:

'(1) berperilaku atau mengutarakan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan penampilan fisik, tubuh ataupun identitas gender orang, (2) menyentuh, mengusap, meraba, memegang, dan/atau menggosokkan bagian tubuh pada area pribadi seseorang, (3) mengirimkan lelucon, foto, video, audio atau materi lainnya yang bernuansa seksual tanpa persetujuan penerimanya dan/atau meskipun penerima materi sudah menegur pelaku, (4)

menguntit, mengambil, dan menyebarkan informasi pribadi termasuk gambar seseorang tanpa persetujuan orang tersebut, (5) memberi hukuman atau perintah yang bernuansa seksual kepada orang lain, (6) mengintip orang yang sedang berpakaian, (7) membuka pakaian seseorang tanpa izin orang tersebut, (8) membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam seseorang untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang sudah tidak disetujui oleh orang tersebut, (9) memaksakan orang untuk melakukan aktivitas seksual atau melakukan percobaan pemerkosaan; dan (10) melakukan perbuatan lainnya yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang (<https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/ppks/kekerasan-seksual/>)

Tindakan seseorang merupakan perbuatan, perilaku atau aksi yang ditunjukkan seseorang terhadap sesuatu yang dapat berupa barang, orang atau kondisi untuk mendapatkan atau mencapai sesuatu tujuan. Menurut (Notoatmodjo, 2012) dikutip (Rahmiati, 2020) yang menyatakan, 'perilaku sebagai segala kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang dapat diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar'. Sedangkan kekerasan seksual menurut (Sugijokanto, 2014) dikutip (Rahmiati, 2020), 'adalah suatu kondisi yang merampas hak anak hingga membahayakan nyawanya'. Dengan demikian, bahwa tindakan kekerasan seksual merupakan perbuatan, perilaku atau aksi seseorang untuk merampas hak anak dengan melakukan kekerasan seksual sesuai tujuannya.

Kekerasan seksual menurut Badan Perlindungan Anak Dunia yang berada di bawah naungan *World Health Organization* menurut (Uyun, 2015), kekerasan seksual yaitu: keterlibatan anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya. Kekerasan seksual dapat berupa, perlakuan tidak senonoh dari orang dewasa, kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan porno dan tindakan pelecehan organ seksual anak, perbuatan cabul dan persetubuhan pada anak, serta tindakan yang memaksa anak terlibat kegiatan seksual yang melanggar hukum. Efek kekerasan seksual pada anak menurut (Price dalam Nevid, et.al, 2005) yang dikutip (Fathiyah, 2010) bervariasi, meski beberapa korban tidak memperlihatkan efek psikologis yang jelas, namun sebagian besar menunjukkan beberapa masalah psikologis, paling umum menimbulkan kecemasan, depresi, perilaku agresif, *self esteem* yang buruk, gangguan makan, perilaku seksual menyimpang, pikiran dan perilaku bunuh diri, serta penyalahgunaan obat terlarang.

Tugas dan fungsi sekolah bukan hanya membimbing anak tentang pengetahuan, pemahaman dan keterampilan pada bidang akademis, pengembangan potensi, minat dan bakat semata, namun sekolah juga berkewajiban untuk memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan anak di lingkungan pendidikan, serta memberikan pengetahuan, pemahaman dan perlindungan terhadap anak dari perilaku tindakan orang lain yang dapat merugikan dirinya di luar lingkungan pendidikan. Dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan Dan Konseling Pada Pendidikan Dasar dan Menengah, menyebutkan bahwa:

Dalam rangka pengembangan kompetensi hidup, peserta didik memerlukan sistem layanan pendidikan di satuan pendidikan yang tidak hanya mengandalkan layanan pembelajaran mata pelajaran/bidang studi dan manajemen, tetapi juga layanan

bantuan khusus yang lebih bersifat psiko-edukatif melalui layanan bimbingan dan konseling;

Berdasarkan peraturan tersebut dan terkait permasalahan kekerasan seksual yang sudah banyak terjadi, bahwa sekolah berkewajiban untuk memberikan layanan bimbingan dan konseling tentang pemahaman dan tindakan pencegahan dari terjadinya kekerasan seksual dikarenakan tindakan ini dapat memberikan dampak atau efek buruk terhadap fisik dan psikologis anak. (Apriadi, 2020) mengatakan, rentannya anak perempuan mengalami kekerasan seksual dan pelecehan seksual serta anak laki-laki menjadi pelaku maupun korban kekerasan fisik, maka peran sekolah menjadi sangat penting dalam melakukan upaya pencegahan, melakukan penanggulangan yang tepat di lingkungan sekolah. Dalam hal ini, upaya yang harus dilakukan bukan penanggulangan setelah terjadinya aksi kekerasan, namun upaya mencegah terjadinya tindakan serta gejala-gejala terjadinya kekerasan seksual atau bentuk tindakan asusila lainnya dari teman sebaya maupun di luar lingkungan sekolah yang dilakukan oleh guru pembimbing yang ditugaskan untuk memberikan bantuan perlindungan terhadap anak didik.

Bimbingan menurut (Hallen, 2005) “adalah suatu proses membantu individu melalui usaha sendiri untuk menemukan dan mengembangkan kemampuannya agar memperoleh kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan sosial”. Menurut (Febriani, 2011), bimbingan dapat diartikan suatu bagian integral dalam keseluruhan program pendidikan yang mempunyai fungsi positif, bukan hanya sesuatu kekuatan kolektif. Bimbingan bukan hanya tindakan atas peristiwa yang telah terjadi pada anak, namun ada upaya, ide atau pemikiran perlindungan terhadap anak sesuai kebutuhan, minat, bakat yang harus berkembang, juga jiwa dan harta anak. (Tohirin, 2014), mengemukakan bahwa konseling merupakan pemberian nasihat, anjuran, dan pembicaraan dengan bertukar pikiran”. Sedangkan menurut (Willis, 2004), bahwa “konseling adalah upaya bantuan yang diberikan seorang pembimbing yang terlatih dan berpengalaman, terhadap individu yang membutuhkannya agar individu tersebut berkembang potensinya secara optimal”.

Layanan bimbingan dan konseling khususnya di lembaga pendidikan dasar dan menengah berdasarkan Permendikbud No. 111 Tahun 2014 pada pasal 2 sebagai berikut:

“Pemahaman diri dan lingkungan; Fasilitasi pertumbuhan dan perkembangan; Penyesuaian diri dengan diri sendiri dan lingkungan; Penyaluran pilihan pendidikan, pekerjaan, dan karir; Pencegahan timbulnya masalah; Perbaikan dan penyembuhan; Pemeliharaan kondisi pribadi dan situasi yang kondusif untuk perkembangan diri konseli; Pengembangan potensi optimal; Advokasi diri terhadap perlakuan diskriminatif; dan Membangun adaptasi pendidik dan tenaga kependidikan terhadap program dan aktivitas pendidikan sesuai dengan latar belakang pendidikan, bakat, minat, kemampuan, kecepatan belajar, dan kebutuhan konseling”.

Model pendekatan bimbingan yang dapat dilakukan di tingkat sekolah dasar menurut Kartadinata (Maliki, 2015), sebagai berikut:

1. Pendekatan krisis, yaitu pembimbing menunggu munculnya krisis dan bertindak untuk membantu menghadapi krisis tersebut.

2. Pendekatan remedial, yaitu guru memfokuskan kepada upaya menyembuhkan atau memperbaiki kelemahan-kelemahan yang nampak.
3. Pendekatan preventif, yaitu mengantisipasi masalah-masalah generik dan mencegah terjadinya masalah tersebut.
4. Pendekatan perkembangan, yaitu pembimbingan pada keterampilan dan pengalaman khusus yang dibutuhkan siswa di sekolah dan dalam kehidupannya.

Dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi, menurut (Maliki, 2015), bahwa kerangka kerja layanan BK dikembangkan melalui program BK yang dijabarkan dalam empat kegiatan utama, yaitu:

1. Layanan dasar bimbingan, yaitu membantu siswa dalam mengembangkan perilaku efektif dan ketrampilan-ketrampilan hidup yang mengacu pada tugas-tugas perkembangan siswa.
2. Layanan responsif, yaitu layanan bimbingan untuk membantu memenuhi kebutuhan yang penting siswa melalui konseling individual, konseling kelompok dan konsultasi.
3. Layanan perencanaan individual, yaitu membantu siswa dan mengimplementasikan rencana-rencana pendidikan, pertumbuhan dan memahami perkembangan sendiri.
4. Dukungan sistem, yaitu kegiatan manajemen yang memantapkan, memelihara dan meningkatkan program bimbingan secara menyeluruh.

Bimbingan dan konseling merupakan upaya untuk memberikan pemahaman terhadap diri siswa dan lingkungannya dari berbagai perilaku atau tindakan yang merugikan harta maupun jiwanya. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian (Maliki, 2015) menyampaikan bahwa fokus bimbingan di SD lebih menekankan pada pengembangan, pemahaman diri, pemecahan masalah, dan kemampuan berhubungan secara efektif dengan orang lain, bimbingan lebih banyak melibatkan orang tua murid, memahami kehidupan anak secara unik. Adapun pelaksana layanan bimbingan dan konseling adalah guru kelas, dan seluruh personel sekolah. Kemudian hasil penelitian (Amelia, 2017) menyampaikan bahwa "Strategi pencegahan tindakan kekerasan terhadap anak di SDN Banda Aceh, melalui upaya yang dilakukan oleh guru yaitu, mengidentifikasi fakta kejadian dan menindaklanjuti, mensosialisasikan bahaya kekerasan pada anak, kerja sama dengan pihak yang berkompeten dan, pembentukan tim pencegahan tindak kekerasan.

Semakin meningkatnya kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak, dan dampak buruk yang ditimbulkan pada korban, tentunya sesuatu permasalahan yang tidak bisa dipandang sesuatu permasalahan biasa, namun membutuhkan tindakan pencegahan segera karena dapat merugikan anak, orang tua dan juga pemerintah. Oleh karena itu, sekolah sebagai rumah kedua setelah keluarga berkewajiban untuk terlibat dalam upaya pencegahan kekerasan seksual, memberikan layanan pembimbingan dengan model pendekatan yang tepat, melibatkan para *stakeholders* dalam upaya mencegah tindakan-tindakan kekerasan seksual terhadap anak.

Urgensi pencegahan terhadap tindakan kekerasan seksual ini, karena bukan hanya akan berpengaruh buruk terhadap psikologis anak, namun akan berdampak pula terhadap kehidupan sosial dan masa depan anak tersebut. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah bagaimana keberadaan guru pembimbing, model bimbingan dan bentuk tindakan

pengecahan yang dilakukan oleh guru pembimbing di SDN Sindangsari 05 Kabupaten Bandung.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di SDN Sindangsari 05 Kabupaten Bandung menggunakan pendekatan kualitatif, metode deskriptif dan teknik pengumpulan datanya menggunakan : wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan Kepala Sekolah, Guru (Wali kelas), dan Siswa. Observasi dilakukan pada guru maupun siswa tentang layanan pendidikan dengan melakukan pengamatan langsung pada situasi dan kondisi sekolah, kenyamanan dan keamanan lingkungan sekolah bagi siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Sedangkan studi dokumentasi digunakan untuk mendukung memperkuat data dan informasi hasil wawancara dan observasi berupa dokumen-dokumen tertulis. Analisis data dilakukan dengan cara: reduksi data (*Reduction*), penyajian data (*Display*), pengambilan kesimpulan (*Verivication*). Peneliti mengelompokkan data-data hasil wawancara, observasi dan studi dokumentasi yang saling berkaitan sesuai fokus penelitian untuk memisahkan yang berhubungan dengan yang tidak berhubungan, kemudian membuat display data dalam bentuk narasi hasil penelitian menggunakan perangkat komputer sehingga dapat menganalisa serta membuat kesimpulan hasil penelitian sesuai fokus yang kaji.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Hasil Penelitian**

#### **a. Ketersediaan Guru Pembimbing**

SDN Sindangsari 05 Kabupaten Bandung sejauh hasil penelitian, belum terjadi kekerasan seksual pada siwa/siswi, meskipun belum memiliki guru khusus bimbingan dan konseling, namun pada umumnya bimbingan terhadap siswa dilakukan secara bersama-sama, dan secara khusus oleh wali kelas dan guru pendidikan agama islam. Hal ini juga sebagaimana menurut Kepala SDN Sindangsari 05 mengatakan: "*Pembimbingan secara khusus dilakukan oleh Wali kelas karena memiliki tugas yang salah satunya adalah melaksanakan pembimbingan terhadap prilaku anak, dan bekerjasama dengan guru lain seperti guru mapel agama serta orang tua siswa*". Wali kelas selain memiliki kewajiban untuk mengajar, juga memiliki tugas untuk mengelola kelas, dan salah satunya melakukan pembimbingan dan pengendalian prilaku siswa, dan bekerjasama dengan guru agama islam serta guru Mapel lainnya untuk melakukan pencegahan dari tindakan-tindakan anak yang kurang baik.

Melibatkan Guru agama islam karena memiliki keterkaitan antara materi pelajaran dengan permasalahan akhlak. Hal ini sebagaimana yang disampaikan guru Wali Kelas IV SDN Sindangsari 05 mengatakan: "*Pembimbingan prilaku berkaitan dengan akhlak, maka yang lebih relevan dengan hal itu yaitu matapelajaran agama atau guru agama islam*". SDN Sindangsari 05 Kabupaten Bandung dalam melaksanakan pembimbingan yang dilakukan oleh para wali kelas dan bekerjasama dengan guru matapelajaran agama islam karena memiliki tugas yang sama berkaitan dengan prilaku atau akhlak. Selain itu juga, para siswa/siswi dan juga para orang tua siswa lebih banyak berkomunikasi dengan wali kelas berkaitan dengan permasalahan siswa. Hal ini sebagaimana menurut beberapa

siswa secara umum mengatakan bahwa para siswa/siswi lebih banyak mengadu atau melaporkan tindakan-tindakan dari teman sebayanya yang kurang baik yaitu kepada wali kelasnya, demikian pula dengan para orang tua siswa.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, SDN Sindangsari 05 Kabupaten Bandung belum memiliki guru pembimbing khusus yaitu guru bimbingan dan konseling, namun pembimbingan perilaku siswa dari tindakan-tindakan yang kurang baik yang mengarah kepada tindakan kekerasan seksual atau tindakan asusila dilakukan oleh guru wali kelas dengan melibatkan guru pendidikan agama islam. Selain itu, kepala sekolah, guru lain dan juga para orang tua siswa turut dilibatkan melakukan pengendalian secara umum berkaitan dengan akhlak siswa.

#### **b. Model Bimbingan**

Model bimbingan SDN Sindangsari 05 Kabupaten Bandung dalam upaya mencegah tindakan kekerasan seksual yaitu melalui pemberian pemahaman atau nasehat, teguran langsung dan teguran tidak langsung terkait kekerasan seksual. Pemberian pemahaman atau nasehat pada umumnya dilakukan guru secara pribadi dan secara umum pada proses pembelajaran yaitu melalui model ceramah dan nasihat, memberikan contoh melalui video atau gambar. teguran langsung yaitu memberikan teguran siswa yang melakukan tindakan atau berperilaku kurang baik terhadap temannya dengan menegur langsung, sedangkan secara tidak langsung yaitu bentuk tindak lanjut dari permasalahan perilaku siswa dengan berkoordinasi dengan orang tua siswa dan juga kepala sekolah.

Pemberian nasehat terutama oleh wali kelas dan juga guru agama sangat penting dalam proses pembelajaran sebagaimana menurut Kepala SDN Sindangsari 05 yang mengatakan *"pembimbingan perilaku siswa bukan hanya bentuk teguran ketika siswa melakukan tindakan kurang baik, tetapi harus juga dilakukan di dalam kelas, terutama untuk wali kelasnya dan guru agama yang berkaitan dengan pembinaan akhlak atau perilaku siswa"*. Pembimbingan guru model pemberian pemahaman atau nasehat berkaitan dengan kekerasan seksual ini juga menurut guru Wali Kelas IV *"menghubungkan materi pelajaran dengan permasalahan tindakan atau perbuatan kurang baik yang dapat dijumpai oleh anak sehari-hari itu sangat penting, terlebih masalah kekerasan seksual yang sudah banyak terjadi kasus-kasus"*. Selain itu menurut guru Wali Kelas IV, pemberian pemahaman ini dengan memberikan contoh-contoh pada waktu khusus melalui tayangan video tentang penyebab atau modus terjadinya tindakan kekerasan seksual dan pelecehan seksual, bentuk pelecehan dan dampak buruk bagi korban maupun pelaku, dan juga melibatkan para orang tua siswa untuk saling menjaga.

Pembimbingan melalui pemberian nasehat ini dimaksudkan agar siswa dapat memahami dan menjaga diri, serta akibat yang akan diterima oleh pelaku maupun korban. Pemberian pemahaman ini juga berdampak baik pada siswa, menurut beberapa siswa, *"guru suka memberitahu perbuatan yang tidak baik, berhati-hati ketika pulang sekolah, melaporkan kelakuan teman yang kurang baik, dan juga mengetahui apa saja yang harus dilindungi dari badan kita"*. Model pembimbingan melalui teguran ini juga dilakukan di dalam kelas maupun saat jam istirahat belajar sesuai laporan ataupun guru melihat langsung terhadap tindakan siswa yang kurang baik terhadap teman yang lainnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, model guru pembimbing SDN Sindangsari 05 Kabupaten Bandung dalam upaya mencegah tindakan kekerasan seksual melalui pemberian pemahaman tentang tindakan, modus, gejala atau yang menjurus pada terjadinya kekerasan seksual baik secara langsung seperti ceramah, nasihat, dan juga tidak langsung melalui komunikasi dengan para orang tua siswa dan juga kepala sekolah, sehingga diharapkan siswa dapat mengetahui, memahami serta menghindari tindakan kekerasan seksual, baik oleh diri sendiri terhadap orang lain maupun tindakan dari orang lain, di lingkungan sekolah maupun di masyarakat.

### **c. Bentuk Tindakan Pencegahan**

Bentuk tindakan model bimbingan SDN Sindangsari 05 Kabupaten Bandung dalam upaya pencegahan tindakan kekerasan seksual sebagai aksi nyata dalam upaya mencegah gejala tindakan kekerasan seksual terhadap anak, yaitu: (1) melarang anak membawa atau menggunakan alat komunikasi di lingkungan sekolah, (2) membangun komunikasi dengan para orang tua siswa sebagai bentuk kerjasama dan pengendalian dengan memanfaatkan kemajuan teknologi *whatsapp*, (3) memberikan teguran, nasihat atau sanksi terhadap anak yang melakukan tindakan atau berperilaku kurang baik, memberikan motivasi kepada siswa yang mendapatkan perlakuan kurang baik seperti ejekan, atau perlakuan lain yang tidak sesuai dengan akhlak, dan (4) mengatur duduk siswa di dalam kelas maupun dalam berinteraksi di luar kelas.

Pembimbingan dalam upaya mencegah tindakan kekerasan seksual menurut Kepala SDN Sindangsari 05 Kabupaten Bandung *"tindakan pencegahan kategori atau yang dapat mengarah kepada kekerasan seksual, tentunya tidak cukup dengan memberikan nasihat, teguran, namun perlu adanya upaya penyebab lainnya seperti menggunakan alat komunikasi, adanya komunikasi dengan para orang tua siswa, sering memperhatikan atau berkomunikasi dengan siswa, dan lainnya"*. Menurut guru wali kelas IV, tindakan pencegahan yang dilakukan selain upaya-upaya pemberian nasehat, teguran di lingkungan sekolah juga ada tindakan lain seperti: melarang anak membawa alat komunikasi, tujuannya untuk mengurangi waktu kebiasaan anak bermain gadget, dan informasi budaya kurang baik, dan juga tidak adanya kesenjangan karena harga gadget, memanfaatkan *group whatsapp* untuk menjalin komunikasi dengan para orang tua siswa, dukungan sistem informasi berbasis teknologi ini dapat membantu guru dan orang tua siswa mengawasi dan mengendalikan siswa dengan dua arah, guru dapat memberikan informasi berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar maupun tentang perilaku anak di lingkungan sekolah, demikian juga para orang tua siswa dapat menyampaikan segala hal menyangkut putra/ putrinya.

Bentukan tindakan pencegahan yang dilakukan oleh wali kelas yaitu mengatur duduk siswa di dalam kelas, melarang anak yang berbuat kurang baik di depan temannya apabila dipandang tidak terlalu serius, memanggil anak secara pribadi dan memberikan nasihat, serta berkomunikasi dengan orang tua siswa apabila ada permasalahan-permasalahan yang perlu bantuan dari keluarga siswa. Komunikasi dengan para orang tua siswa dilakukan wali kelas juga bukan hanya terkait tugas mandiri, namun kegiatan lainnya agar saling mengawasi.



Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, bentuk tindakan SDN Sindangsari 05 Kabupaten Bandung dalam upaya mencegah tindakan kekerasan seksual, yaitu: (1) mencegah penggunaan alat komunikasi di lingkungan sekolah, (2) memanfaatkan teknologi untuk membangun komunikasi dua arah dengan para orang tua siswa, (3) dan memberikan teguran secara individu kepada anak yang melakukan tindakan pelecehan seksual atau memberikan nasihat dari perilaku kurang baik, (4) mengatur tempat duduk siswa di kelas.

### **Pembahasan**

Meskipun di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan Dan Konseling Pada Pendidikan Dasar dan Menengah harus memiliki guru khusus bimbingan dan konseling (BK), namun pada kenyataannya tidak semua jenjang pendidikan dasar memiliki guru khusus BK, termasuk di SDN Sindangsari 05 Kabupaten Bandung. Kualifikasi dan kompetensi guru BK sebagaimana pada pasal 1 ayat 3 disebutkan bahwa, "Guru Bimbingan dan Konseling adalah pendidik yang berkualifikasi akademik minimal Sarjana Pendidikan (S-1) dalam bidang Bimbingan dan Konseling dan memiliki kompetensi di bidang Bimbingan dan Konseling". Meskipun demikian, pada prinsipnya bahwa guru merupakan tenaga profesional yang memiliki tugas utama mendidik, membimbing, mengarahkan, termasuk dalam pencegahan tindakan kekerasan, dalam arti untuk membina akhlak siswa atau mencegah tindakan kekerasan siswa bukan hanya dibebankan kepada guru pembimbing khusus saja, namun menjadi tugas bagi semua guru.

Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pasal 1 ayat 6, disebutkan, "Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan". Dengan demikian, bagi sekolah dasar yang belum memiliki guru khusus guru BK, bukan berarti tidak ada pembimbingan perilaku siswa, tetapi pembimbingan siswa ditugaskan kepada guru lain yang ditugaskan sebagai wali kelas dan melibatkan guru lain seperti guru pendidikan agama islam untuk membantu permasalahan siswa di sekolah dalam bidang akademik maupun non akademik.

SDN Sindangsari 05 Kabupaten Bandung dalam upaya mencegah tindakan kekerasan seksual dilakukan oleh para wali kelas dan guru agama, dikarenakan sekolah belum memiliki guru pembimbing khusus dan guru bimbingan konseling sesuai standar guru BK. Guru yang ditugaskan menjadi wali kelas di tingkat sekolah dasar memiliki tugas untuk mengelola kelas dan diantaranya melakukan pembimbingan dan pengendalian terhadap perilaku atau akhlak siswa. Selain itu, pendidikan agama merupakan bagian dari matapelajaran wajib, tentunya sangat berkaitan dengan pembinaan akhlak melalui pemberian pemahaman tentang ajaran agama islam. Hal ini sebagaimana menurut Angreini dan Rizal (2020:5), wali kelas mempunyai tugas untuk mengelola kelas. Dalam pengelolaan kelas, ada beberapa komponen tugas wali kelas yang harus dipahami dan dilaksanakan, tugas pokoknya yaitu (1) mewakili orang tua dan kepala sekolah dalam lingkungan pendidikan, (2) meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, (3)

membantu pengembangan keterampilan dan kecerdasan siswa, dan membina karakter, budi pekerti, dan kepribadian siswa.

Sebagai wakil orang tua siswa dan wakil kepala sekolah, serta mempunyai tugas untuk membina kepribadian dan budi pekerti siswa sesuai kelas masing-masing. Maka tugas tersebut dibantu oleh guru pendidikan agama islam untuk memberikan bimbingan kepada para siswa melalui materi pelajaran agama dengan alasan bahwa, materi pelajaran agama berhubungan langsung dengan pendidikan akhlak, untuk memberikan dasar pemahaman anak tentang ajaran agama, membina anak kepada akhlak-akhlak mulia melalui metode pembelajaran yang telah dirancang oleh guru pendidikan agama islam. Rasionalnya karena permasalahan terjadinya kekerasan seksual atau pelecehan seksual, dan gejala-gejala lain yang tidak sesuai norma agama, sosial, etika maupun hukum disebabkan oleh kurangnya perhatian, pengendalian dan pembinaan akhlak.

Model pendekatan bimbingan SDN Sindangsari 05 Kabupaten Bandung dalam memberikan pemahaman terhadap siswa berkaitan dengan kekerasan seksual, yaitu menggunakan model pendekatan preventif, yaitu mengendalikan perilaku siswa dari gejala-gejala perilaku pelecehan dan kekerasan seksual, serta akhlak yang kurang terpuji untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang dengan memberikan pemahaman pada siswa dari tindakan kekerasan seksual terhadap diri dan lingkungannya, advokasi terhadap perlakuan diskriminatif orang lain, dan siswa dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

Meskipun kasus kekerasan seksual belum pernah terjadi di sekolah SDN Sindangsari 05, namun pendekatan preventif dilakukan dengan prinsip bahwa para guru seharusnya dapat melakukan pencegahan daripada mengobati". Untuk itu, dalam memberikan pemahaman terhadap siswa melalui nasihat, ceramah, dan contoh-contoh bukan hanya memberikan penjelasan tentang bentuk tindakan, namun gejala yang dapat menimbulkan terjadinya tindakan kekerasan seksual, dan dampak buruk yang ditimbulkan oleh pelaku maupun korban kekerasan seksual. Pemberian nasihat, anjuran, dan pembicaraan yang diberikan seorang pembimbing terhadap individu yang membutuhkannya agar individu tersebut berkembang potensinya secara optimal.

Dalam upaya mencegah tindakan kekerasan seksual, para guru wali kelas di SDN Sindangsari 05 Kabupaten Bandung, membangun kerjasama dengan para orang tua siswa dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, memberikan teguran langsung kepada siswa yang melakukan tindakan kurang baik, dan membatasi penggunaan alat komunikasi di lingkungan sekolah selama KBM berlangsung. Kerjasama ini bertujuan dalam upaya mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak dengan saling memberikan informasi antara guru dan para orang tua siswa, kerjasama guru dan orang tua siswa terkait kenakalan-kenakalan yang dilakukan anak di sekolah, dan upaya mencegah kebebasan anak dari akses informasi global yang kurang mendidik melalui kerjasama sekolah dengan guru tentang batasan penggunaan alat komunikasi.

## **SIMPULAN**

Pola bimbingan SDN Sindangsari 05 Kabupaten Bandung dalam upaya pencegahan tindakan kekerasan seksual terhadap anak dilakukan melalui guru wali kelas dengan

melibatkan guru pendidikan agama islam karena sekolah belum memiliki guru khusus BK dan matapelajaran pendidikan islam erat kaitannya dengan akhlak. Model bimbingan dalam bentuk pemberian pemahaman tentang perilaku dan tindakan kekerasan seksual melalui model ceramah, cerita, teguran secara langsung pada waktu kejadian dan secara tindak langsung melalui kepala sekolah dan para orang tua siswa. Bentuk tindakan pembimbing yaitu pelarangan penggunaan alat komunikasi di lingkungan sekolah, pemberian teguran secara bersama-sama atau pribadi, bekerjasama dengan para orang tua siswa berbasis teknologi, dan mengatur tempat duduk siswa di kelas.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amelia, F., Bakar, A., & Zuliani, H. (2017). Strategi Pencegahan Tindakan Kekerasan terhadap Anak di Sekolah Dasar Negeri Banda Aceh. *JIMBK: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan & Konseling*, 2(1).
- Apriadi, A., & Khadafie, M. (2020). Peran Lembaga Pendidikan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindakan Kekerasan Pada Siswa. *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 4(3), 1-10.
- Engreini, S., & Rizal, F. (2020). *Buku Panduan Manajemen Tugas Wali Kelas Berbasis Teknologi Informasi*. EDU PUBLISHER.
- Fathiyah, K. N. (2010). Peran konselor sekolah untuk penanganan kekerasan seksual pada anak. *Paradigma*, 5(09).
- Febriani, D. (2011). *Bimbingan Konseling*. Yogyakarta : CV. Teras
- Hallen, A. (2005). *Bimbingan dan Konseling*. Ciputat : Quantum Teaching
- Listyarti, Retno. (2021). 64,7 Persen Anak Korban Kekerasan Seksual Siswa SD. *Harian Berita Liputan 6*. Diakses Juli 2023 dari <https://www.liputan6.com/news/read/4744914/kpai-647-persen-anak-korban-kekerasan-seksual-siswa-sd>
- Maliki, M. (2015). BIMBINGAN DAN KONSELING DI SEKOLAH DASAR [suatu Pendekatan Imajinatif]. *Al-Tazkiah: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 4(2), 1-14.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Bimbingan Dan Konseling Pada Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta: Mendikbud RI
- Permendikbud Ristek No 33 Tahun 2021 (Salinan). <https://jdih.kemdikbud.go.id/sjdih/siperpu/dokumen/salinan/.pdf>
- Rahmiati, R., & Ninawati, M. (2020). Problematika Perkembangan Anak Di Sekolah Dasar: Kekerasan Seksual Pada Siswa Sekolah Dasar dan Pencegahannya. In *Seminar Nasional Pgsd Uhamka* (pp. 135-144).
- Tohirin. (2014). *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah (Berbasis Integras)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Mendikbud RI
- Uyun, Z. (2015). Kekerasan Seksual Pada Anak: Stres Pasca Trauma.
- Willis, Sofyan S. (2004). *Konseling Individual (Teori dan Praktek)*. Bandung: CV: Alfabeta

